

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

DANA DAK NON FISIK (BOKB) TAHUN 2024 DI LAPANGAN



SEKSIE DALDUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, seraya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lebak tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, dimana target kinerja yang harus kita capai terhadap upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Guna terwujudnya capain target kinerja sebagaimana hal tersebut, dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dikelompokkan dalam menu Balai Penyuluh KB, Pelayanan KB, Penggerakan di Kmpung KB, Penurunan Stunting dan Pembinaan Program Bangga Kencana bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan petunjuk dan ampunan-Nya.

Rangkasbitung, Februari 2024
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak

H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 19650323 198902 1 003

KETENTUAN UMUM

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke Daerah Kabupaten Lebak untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan Daerah Kabupaten Lebak guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kabupaten Lebak.

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada Kabupaten Lebak untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Lebak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Lebak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah kepala daerah/Bupati Lebak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota, sedangkan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lebak.

28 Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang terdapat di Kabupaten Lebak selanjutnya disebut pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.

Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi Keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Keluarga dan masyarakat.

Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana Tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.

Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.

Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.

Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di lini lapangan.

BOKB diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB, serta penurunan stunting selama 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.

LATAR BELAKANG

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 untuk Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi stunting menjadi 14%. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar ketertinggalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBN melalui BOKB tahun anggaran 2024 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program.

BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang dioperasionalkan dalam Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan

Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana BKKBN menjadi ketua pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi Keluarga sasaran percepatan penurunan stunting. BKKBN memberikan dukungan anggaran bagi daerah program percepatan penurunan stunting melalui 2 (dua) menu utama yaitu pelayanan KB dan penurunan stunting.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten dan kota terhadap urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target / sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah tahunan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten dan kota.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- a. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh Transfer ke Daerah yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk Balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, pergerakan di Kampung KB, penurunan stunting serta pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam Standar Biaya Masukan maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui harga satuan pokok kegiatan oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah maka PD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
- c. PD-KB dalam melaksanakan dana BOKB dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang undangan.

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari :

A. Balai Penyuluhan KB

1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

a. Definisi

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak 0-24 bulan, 25 – 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku Keluarga dan masyarakat guna mewujudkan Keluarga yang berencana dan Keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN)

sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, kader IMP (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko stunting. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP serta percepatan penurunan stunting dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1. Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon Pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;

- d) Ibu Hamil;
 - e) Ibu Pasca salin/Menyusui;
 - f) Keluarga yang memiliki Baduta daan Balita;
 - g) Keluarga yang memiliki Remaja;
 - h) Keluarga yang memiliki Lansia;
 - i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
 - j) Lansia.
2. Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:
- a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
 - b) PPKBD;
 - c) Sub PPKBD;
 - d) Tim Pendamping Keluarga;
 - e) Kader Poktan; dan
 - f) Mitra lainnya.
- d. Lingkup Pembiayaan :
- 1. Penyuluhan Program :
 - Konsumsi (Makan)
 - Pengganti Transport Peserta
 - 2. Pembinaan Tenaga Lini Lapangan :
 - Konsumsi (Snack)
 - Pengganti Transport Peserta
- e. Output
- Output dalam penggunaan dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:
- 1. meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting;
 - 2. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
 - 3. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan

2. Operasional Pengolah Data

a. Definisi

Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan stunting.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

c. Sasaran kegiatan

Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan data berupa biaya operasional pengolahan data yang dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1(satu) tahun.

e. Output

- 1) data register pengendalian lapangan;
- 2) data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
- 3) data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Balai Penyuluhan KB.

3. Dukungan Langganan Daya dan Jasa

Dukungan Langganan Daya dan Jasa Operasional langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 bulan) di Balai Penyuluhan KB.

B. Pelayanan KB

1. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes

a. Definisi

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat by name by addres yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

c. Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

d. Lingkup Pembiayaan

biaya operasional yang dilakukan 12 kali dalam 1(satu) tahun.

e. Output

Fasyankes yang teregister dan Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes yang update.

C. Penggerakan di Kampung KB

Operasional Penggerakan di Kampung KB diberikan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Kampung KB yang dibiayai: terdaftar di website Kampung KB dan K/0 Sistem Informasi Keluarga; Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2024; Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

1. Pertemuan Pokja Kampung KB

a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB/kader/kader Rumah Data yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik secara primer (langsung) ataupun sekunder (memanfaatkan data yang tersedia) yang selanjutnya perlu dilakukan analisis dalam rangka pemetaan masalah dan potensi Kampung KB. Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan Keluarga, data kasus stunting, data Keluarga risiko stunting, data cakupan administrasi, data perlindungan sosial, data potensi desa/kelurahan dan data lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Penyusunan rencana kerja

Setelah pengumpulan data dan memetakan potensi dan masalah, maka Pokja menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan

mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

3) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.

4) Monitoring rencana kerja dan capaian program

Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:

- 1) Pokja Kampung KB;
- 2) Penyuluh KB, PLKB ASN, dan NON ASN;
- 3) PPKBD;
- 4) SUB PPKBD;
- 5) Kader Poktan;
- 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
- 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau transpor pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:

- 1) Rencana Kerja Masyarakat;
- 2) Laporan dalam website Kampung KB.

2. Operasional Ketahanan Keluarga Poktan

a. Definisi

Operasional ketahanan Keluarga Poktan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi, dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga. Orientasi teknis Ketahanan Keluarga berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan Keluarga. Operasional ketahanan Keluarga dilakukan dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Berikut tema yang dapat dipilih dan dilaksanakan di Kampung KB berbasis Poktan Program Bangga Kencana:

- 1) Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting;
- 2) Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;

- 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- 5) Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang;
- 6) Pembinaan pemberdayaan ekonomi Keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- 7) Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- 8) Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- 9) Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- 10) KIE pemberdayaan dan perlindungan Keluarga.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Keluarga yang mempunyai balita;
- 2) Ibu hamil dan menyusui;
- 3) Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 4) Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 5) Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia;
- 6) Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;
- 7) Kader;
- 8) Penyuluh KB, PLKB; dan
- 9) Pengelola Dapur Sehat atasi Stunting.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional ketahanan Keluarga Poktan diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan kegiatan berbasis Poktan, konsumsi dan/atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka.

e. Output

Meningkatnya partisipasi Keluarga atau anggota Keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan.

D. Penurunan Stunting

1. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran Stunting; dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional percepatan penurunan stunting dan terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata; (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

b. Rincian Kegiatan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (coach) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) STANDAR dan 4 (empat) PASTI. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh Camat. Dalam kegiatan Mini Lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi stunting by name by address, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko stunting dalam percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini Lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan stunting, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri dari Biaya Konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan Mini Lokakarya apabila dibutuhkan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output Mini Lokakarya tingkat Kecamatan yaitu tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan stunting di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

E. Pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD

1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Definisi

Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data pengendalian lapangan di tingkat desa.

b. Rincian Kegiatan

Pemutakhiran data pengendalian lapangan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, Kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang ada di tingkat desa di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0 untuk Poktan dan setara Poktan R/I Poktan serta K/0 dan R/I PPKBD/Sub-PPKBD.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) PPKBD dan
- 2) SUB PPKBD

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun.

e. Output

Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader PPKBD dan SubPPKBD untuk perkembangan wilayah kerjanya.

2. Operasional Pelaksanaan KIE

a. Definisi

Merupakan kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan KIE kepada sasaran langsung yaitu Keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD atau Sub-PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat.

b. Rincian Kegiatan

Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting oleh kader KB (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada Keluarga, masyarakat, Poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan/pemutakhiran data Keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

e. Output

- 1) Meningkatnya kesertaan ber-KB;
- 2) Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan
- 3) Meningkatnya partisipasi anggota Keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau Fasyankes.